

Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum

Faisal Afda'u¹, Husnia Hilmi Wahyuni², Ridho Sa'dillah Ahmad³

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Korespondensi: Faisal-afda'u@untagsmg.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima September 25th, 2025

Direvisi October 07th, 2025

Diterima November 03th, 2025

Kata kunci:

Perkawinan Virtual, Hak dan Kewajiban, Hukum Perkawinan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Tradisi perkawinan yang umumnya dilangsungkan secara fisik kini mulai bergeser ke ranah virtual seiring maraknya penggunaan platform digital. Fenomena ini menciptakan dinamika baru yang memengaruhi hak dan kewajiban suami istri dalam bingkai hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjadi fondasi utama dalam mengkaji validitas perkawinan virtual yang menuntut adaptasi hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar institusi perkawinan.

Ketentuan hukum yang menggarisbawahi pentingnya pencatatan sebagai syarat administratif memperkuat legitimasi perkawinan. Meski demikian, perkembangan teknologi melahirkan praktik perkawinan daring yang menantang konsep pencatatan tradisional. Platform digital seperti aplikasi video konferensi memungkinkan pasangan melangsungkan akad nikah tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Dalam konteks ini, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat mendukung pencatatan digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adaptasi regulasi menjadi krusial agar hukum dapat mengakomodasi perubahan sosial yang tak terhindarkan ini.

Dalam perspektif hak dan kewajiban suami istri, perkawinan virtual memunculkan implikasi yang perlu dikaji secara komprehensif. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin¹. Kehidupan

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015, hlm. 230

rumah tangga yang dijalankan secara virtual dapat mengaburkan makna kebersamaan fisik yang menjadi salah satu fondasi utama keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban ini diterapkan dalam konteks digital, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang merugikan salah satu pihak dalam perkawinan.

Aspek perlindungan hukum dalam perkawinan virtual menjadi perhatian penting, terutama terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur bahwa kekerasan psikologis termasuk dalam kategori kekerasan yang harus dicegah. Minimnya kontak fisik dalam interaksi virtual dapat meningkatkan risiko kekerasan emosional atau penelantaran psikologis, yang sulit terdeteksi tanpa adanya interaksi langsung. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mampu melindungi hak-hak anggota keluarga, dengan mengadaptasi mekanisme hukum yang relevan untuk ranah digital.

Kewajiban nafkah dalam perkawinan virtual menjadi aspek lain yang membutuhkan perhatian khusus. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungiistrinya dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Dalam perkawinan virtual, pemenuhan nafkah bisa menjadi lebih kompleks, terutama jika pasangan tinggal berjauhan secara geografis. Pemanfaatan teknologi finansial bisa menjadi solusi, tetapi harus diiringi dengan kepastian hukum mengenai mekanisme penyaluran nafkah secara daring. Dengan begitu, hak-hak istri dan anak dapat tetap terlindungi meskipun jarak fisik memisahkan pasangan².

Dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar sah di mata agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa akad nikah harus dilakukan dengan adanya wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang jelas. Perkawinan virtual secara teknis dapat memenuhi syarat ini, tetapi keabsahan saksi dan wali yang hadir melalui platform digital masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, dibutuhkan fatwa atau pedoman dari otoritas keagamaan untuk memberikan kepastian hukum terkait aspek ini, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan perkawinan daring.

Pengakuan dan pencatatan perkawinan virtual menjadi tantangan lain dalam sistem hukum nasional. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku. Proses pencatatan yang selama ini bersifat fisik perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi agar mampu mengakomodasi perkawinan daring. Digitalisasi administrasi pencatatan sipil menjadi solusi potensial yang mempercepat proses ini tanpa mengurangi validitas hukum perkawinan. Dengan demikian, pasangan yang menikah secara virtual tetap mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang menikah secara konvensional.

Dinamika perkawinan virtual juga berdampak pada hak waris dan pewarisan. Dalam hukum perdata maupun hukum Islam, status hukum anak dan istri sangat memengaruhi hak mereka atas harta warisan. Ketidakjelasan status perkawinan akibat minimnya regulasi tentang perkawinan virtual dapat mengancam hak-hak tersebut, terutama jika terjadi perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum keluarga dan hukum waris menjadi penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan digital, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kekosongan hukum³.

Selain itu, aspek perceraian dalam perkawinan virtual perlu mendapat perhatian khusus. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak⁴. Dalam kasus perkawinan virtual, proses perceraian bisa menjadi lebih kompleks karena minimnya interaksi fisik yang memengaruhi penilaian hakim terhadap hubungan suami istri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan prosedur khusus yang dapat mengakomodasi karakteristik unik perkawinan digital, agar proses hukum tetap berjalan adil dan tidak berlarut-larut.

Keterlibatan negara dalam mengatur perkawinan virtual menjadi krusial untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi hak asasi setiap individu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur tentang pencatatan peristiwa penting termasuk perkawinan. Reformasi kebijakan administrasi

² Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018, hlm 53

³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, UNISSULA Press, Semarang, 2016, hlm, 31

⁴ Khoirul Anam, *Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Universitas Tulungagung Press, Tulungagung, 2021, hlm, 75

kependudukan yang selaras dengan perkembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan perkawinan virtual ke dalam sistem hukum nasional secara lebih menyeluruh, sehingga hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku⁵. Melalui metode ini, penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dinamika perkawinan virtual dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum nasional. Kajian normatif ini mencakup telaah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta regulasi terkait administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, juga akan dibahas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, fatwa keagamaan, dan aturan hukum terbaru yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan menemukan solusi yang dapat mengakomodasi praktik perkawinan virtual secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Dan Keabsahan Perkawinan Virtual Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Khususnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Terkait Lainnya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia mengatur secara tegas mengenai syarat dan rukun perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul fenomena perkawinan virtual yang menimbulkan polemik terkait validitas dan keabsahannya. Perkawinan yang dilangsungkan secara daring menantang prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan, termasuk kehadiran fisik para pihak, yang menjadi syarat esensial dalam ketentuan yang berlaku⁶.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkawinan virtual, kendala muncul ketika kehadiran fisik dalam akad nikah menjadi salah satu syarat mutlak keabsahan. Meskipun teknologi memungkinkan komunikasi audio-visual secara real-time, masih ada perdebatan apakah kehadiran virtual dapat menggantikan kehadiran fisik yang dimaksud oleh hukum.

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar hukum perkawinan mayoritas masyarakat Indonesia, kehadiran wali, dua saksi, serta ijab kabul yang jelas merupakan syarat sah perkawinan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan tokoh agama yang berwenang. Pada perkawinan virtual, aspek ini menjadi rumit karena pengesahan oleh PPN atau saksi dapat terbatas oleh faktor teknis, seperti gangguan koneksi atau manipulasi identitas⁷.

Selain itu, aspek pencatatan perkawinan menjadi tantangan signifikan dalam perkawinan virtual. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 mengharuskan pencatatan sebagai syarat administratif yang menentukan legalitas perkawinan di mata negara. Tanpa pencatatan yang valid, pasangan suami istri dapat kehilangan perlindungan hukum, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun akad nikah virtual mungkin sah secara agama, ketidaksesuaian pencatatan dapat membuatnya tidak diakui secara hukum positif.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA.Bks pernah mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan secara virtual dengan catatan terpenuhinya syarat

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, 65

⁶ Medya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, Alika, Jakarta, 2016, hlm, 80

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

agama dan pencatatan setelah akad berlangsung. Ini menunjukkan bahwa pengadilan cenderung fleksibel dalam menafsirkan hukum, asalkan esensi perkawinan terpenuhi. Namun, ini juga membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Pendekatan hukum perdata juga relevan untuk menilai validitas perkawinan virtual. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur empat syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perkawinan, sebagai perjanjian sakral, harus memenuhi unsur-unsur ini. Dalam konteks virtual, kesepakatan dan kejelasan akad menjadi krusial, mengingat potensi penyalahgunaan teknologi, seperti pemalsuan identitas atau paksaan yang sulit diverifikasi secara daring⁸.

Perkawinan virtual juga berimplikasi pada aspek perlindungan perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang kuat. Jika perkawinan virtual tidak dicatat dan diakui, perempuan dan anak-anak berisiko kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak nafkah, perlindungan dari kekerasan, dan hak pendidikan. Dari perspektif hukum internasional, beberapa negara telah mengatur perkawinan daring dengan ketentuan ketat, termasuk verifikasi identitas digital dan pengesahan notaris secara daring. Indonesia dapat belajar dari praktik ini untuk merancang regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum perkawinan. Penggunaan teknologi blockchain atau tanda tangan digital bisa menjadi solusi untuk memastikan autentisitas dan integritas akad nikah virtual.

Secara filosofis, hukum harus mengikuti dinamika masyarakat, termasuk adaptasi terhadap teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan, seperti monogami, persetujuan bebas, dan perlindungan hak-hak pasangan, tidak boleh dikompromikan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang mengakomodasi perkawinan virtual harus dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan para ulama, akademisi, praktisi hukum, dan lembaga negara untuk merumuskan kebijakan yang berimbang. Dengan demikian, validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam hukum positif Indonesia bergantung pada pemenuhan syarat agama, kehadiran sah saksi, dan pencatatan resmi. Perkawinan virtual dapat diakui asalkan regulasi yang mengaturnya diperbarui untuk mengantisipasi tantangan teknologi. Harmonisasi hukum agama dan hukum negara menjadi kunci untuk menjamin perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat⁹.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan virtual berpotensi diakui secara hukum positif di Indonesia jika ada penyesuaian regulasi yang mengakomodasi teknologi. Perlu ada peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme teknis, validasi identitas, dan pengesahan daring untuk menghindari penyalahgunaan. Reformasi hukum ini harus memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi, dan kepastian hukum agar tidak merugikan salah satu pihak.

Yang Memberlakukan Hukum Dari Pelaksanaan Perkawinan Virtual Terhadap Memberikan Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Serta Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Dalam Konteks Ini

Perkembangan teknologi yang pesat telah membuka kemungkinan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Perkawinan virtual menjadi solusi bagi pasangan yang terhalang oleh jarak geografis, kondisi darurat seperti pandemi, atau alasan lain yang menghalangi pertemuan fisik. Meskipun secara teknis memungkinkan, perkawinan virtual menimbulkan berbagai pertanyaan hukum yang penting untuk dijawab. Bagaimana keabsahan hukum perkawinan yang dilangsungkan secara daring? Apakah hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku sebagaimana mestinya? Dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan jika terjadi sengketa? Pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek tersebut secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena perkawinan virtual.

Perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatatkan oleh pejabat berwenang. Dalam konteks Islam,

⁸ Abdul Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, 21

⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm, 40

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14–15 menyatakan bahwa rukun nikah meliputi calon mempelai, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Meski tidak secara eksplisit mengatur pelaksanaan nikah daring, asalkan rukun dan syarat terpenuhi, perkawinan bisa dinyatakan sah secara agama. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, pencatatan nikah menjadi aspek administratif yang sangat krusial¹⁰.

Dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri diatur secara jelas dalam Pasal 34 UU Perkawinan, yang mencakup hak nafkah lahir dan batin, kewajiban saling setia, saling menghormati, dan membina rumah tangga yang harmonis. Namun, dalam perkawinan virtual, muncul tantangan baru terkait implementasi hak dan kewajiban ini. Salah satu tantangan terbesar adalah validitas ijab kabul yang dilakukan secara daring, yang dapat memicu keraguan mengenai kesungguhan dan kebebasan kehendak para pihak. Ketidakhadiran fisik juga dapat menyulitkan pembuktian dalam sengketa terkait pemenuhan kewajiban, seperti pemenuhan nafkah atau dugaan kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kali memerlukan bukti langsung dan konkret.

Dalam hukum Islam, ijab kabul merupakan inti dari akad nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Ijab kabul harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, dan disaksikan oleh dua saksi yang memenuhi syarat. Dalam konteks virtual, teknologi memungkinkan proses ini terjadi melalui platform komunikasi daring. Namun, muncul pertanyaan: apakah kehadiran virtual dianggap setara dengan kehadiran fisik? Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa ijab kabul virtual dapat sah, selama para pihak dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara real-time, dan tidak ada keraguan terkait identitas atau kapasitas hukum mereka. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam peraturan nasional membuat status hukum ini menjadi area abu-abu yang memerlukan kepastian lebih lanjut.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri, anak, serta pihak ketiga. Dalam perkawinan virtual, pencatatan menjadi semakin penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan, seperti pernikahan siri yang disembunyikan, poligami tanpa persetujuan, atau manipulasi dokumen. Ketiadaan pencatatan dapat menyebabkan istri kehilangan hak nafkah, hak waris, atau kesulitan dalam mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, pasangan yang menikah secara daring perlu segera mengurus pencatatan ke KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan perkawinan mereka diakui negara¹¹.

Perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan dalam sengketa perkawinan, terutama jika pernikahan tidak dicatatkan. Dalam perkawinan virtual yang tidak dicatat, istri berpotensi kehilangan hak-haknya, termasuk hak atas nafkah, hak tempat tinggal, dan hak perlindungan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut pun berisiko tidak mendapatkan status hukum yang jelas, termasuk terkait hak perwalian dan warisan. Dalam hal ini, negara melalui Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan melalui mekanisme itsbat nikah untuk mengesahkan perkawinan yang telah terjadi, selama dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut memenuhi syarat agama.

Ketika terjadi sengketa dalam perkawinan virtual, proses penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara terkait perkawinan, termasuk perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Namun, mengingat sifat virtual perkawinan, pembuktian bisa menjadi lebih kompleks, terutama jika salah satu pihak berada di luar negeri atau sulit diakses secara fisik. Oleh karena itu, mediasi menjadi langkah awal yang disarankan untuk menghindari proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil, sambil tetap mempertahankan hak-hak hukum mereka.

Menghadapi maraknya perkawinan virtual, negara memiliki tanggung jawab untuk merespons fenomena ini dengan kebijakan yang adaptif. Peraturan khusus yang mengatur teknis pelaksanaan nikah daring, validitas ijab kabul virtual, dan prosedur pencatatan secara digital menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi ini penting untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang memilih menikah secara virtual. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum kepada

¹⁰ Rachmani Puspitadewi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, UNPAR Press, Bandung, 2008, hlm, 78

¹¹ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia: Komparasi KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Yustitia*, Universitas Tulungagung, Tulungagung, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 59 [<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197>]

masyarakat juga perlu digalakkan, agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, serta langkah-langkah hukum yang harus diambil untuk melindungi diri jika terjadi sengketa.

Meski menimbulkan tantangan, perkawinan virtual juga membuka peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap hak-hak perdata mereka. Pasangan yang terpisah jarak atau mengalami hambatan mobilitas kini dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus hadir secara fisik. Ini sangat membantu bagi pasangan migran, penyintas bencana, atau individu yang berada dalam situasi khusus. Dengan dukungan teknologi yang semakin canggih dan regulasi yang terus disempurnakan, perkawinan virtual dapat menjadi bentuk inovasi hukum keluarga yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman¹².

Perkawinan virtual adalah fenomena yang tidak terhindarkan di era digital, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan ini. Selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, serta pencatatan dilakukan sesuai prosedur, hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku secara utuh. Negara perlu mempercepat penyusunan regulasi yang mengatur aspek teknis dan administratif perkawinan virtual, agar masyarakat dapat melangsungkan pernikahan dengan rasa aman dan terlindungi secara hukum. Dengan pendekatan yang holistik dan berpihak pada keadilan, perkawinan virtual bisa menjadi sarana baru untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang luhur: membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, meski jarak fisik memisahkan.

Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Virtual¹³:

1. Keabsahan Akta Nikah sebagai Bukti Autentik

Akta nikah merupakan bukti autentik yang sangat penting dalam memastikan keabsahan perkawinan, baik secara hukum agama maupun hukum negara. Dalam perkawinan virtual, akta nikah menjadi dokumen utama yang melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Tanpa akta nikah, istri atau anak dapat kehilangan hak-hak penting seperti nafkah, warisan, dan pengakuan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan harus tetap dilakukan, meskipun akad nikah berlangsung secara daring, agar pasangan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal (Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

2. Pencegahan Manipulasi Identitas dalam Perkawinan Virtual

Salah satu tantangan dalam perkawinan virtual adalah risiko manipulasi identitas, yang dapat membuka celah bagi penipuan atau perkawinan ilegal. Untuk mengantisipasi hal ini, penerapan teknologi verifikasi biometrik atau pengenalan wajah menjadi langkah penting. Dengan teknologi ini, identitas para pihak bisa diverifikasi secara akurat sebelum akad nikah berlangsung. Proses ini tidak hanya melindungi pasangan dari penyalahgunaan identitas tetapi juga memperkuat validitas hukum perkawinan, memastikan bahwa akad nikah dilakukan oleh pihak yang sah secara hukum dan agama (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

3. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Perkawinan Virtual

Ketika terjadi sengketa dalam perkawinan virtual, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur mediasi atau litigasi di Pengadilan Agama. Mediasi menjadi langkah awal yang dianjurkan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, di mana pihak ketiga netral membantu pasangan mencapai kesepakatan yang adil. Jika mediasi gagal, proses litigasi menjadi pilihan terakhir untuk menuntut hak atau mengakhiri perkawinan secara sah. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, termasuk rekaman akad nikah daring, dokumen digital, dan saksi, untuk memastikan keputusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

4. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Dalam perkawinan virtual, perempuan dan anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan, terutama jika perkawinan tidak dicatatkan. Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak ini melalui mekanisme **itsbat nikah** atau pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama.

¹² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, IAIN Kudus, Kudus, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 421. [<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>]

¹³ Ibid., hlm. 401

Dengan mekanisme ini, perempuan dapat mengklaim hak nafkah, sementara anak mendapatkan status hukum yang jelas, termasuk hak waris dan perlindungan hukum lainnya (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dalam perkawinan tidak merugikan kelompok yang paling lemah.

5. Peran Negara dalam Regulasi Perkawinan Virtual

Negara perlu segera mengatur perkawinan virtual melalui regulasi yang komprehensif. Aturan ini dapat mencakup prosedur teknis akad daring, standar keamanan digital, hingga mekanisme verifikasi identitas yang sah. Dengan adanya regulasi yang jelas, pasangan yang menikah secara virtual dapat melangsungkan perkawinan dengan rasa aman, tanpa khawatir akan ketidakpastian hukum. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga penting, agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam perkawinan virtual serta langkah-langkah hukum yang harus ditempuh jika terjadi sengketa (Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974).

KESIMPULAN

Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum, mengakomodasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip dasar perkawinan.

Referensi dari buku:

- Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Sarwat, Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Universitas Tulungagung Press, Tulungagung, 2021.
- Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, Alika, Jakarta, 2016
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018.
- Rachmani Puspitadewi, Hukum Perkawinan di Indonesia, UNPAR Press, Bandung, 2008.
- Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, UNISSULA Press, Semarang, 2016.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia: Komparasi KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Yustitia, Universitas Tulungagung, Tulungagung, Vol. 3, No. 1, 2021, [<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/214/197>]

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, IAIN Kudus, Kudus, Vol. 7, No. 2, 2016, [<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>]